



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

#Bergerak Merdeka



Dinas_pendidikan_kab_bogor



Jalan Nyaman No.1 Kelurahan Tengah, Cibinong

TENTANG PPDB



TAHUN PEMBELAJARAN 2024/2025

#Bergerak Merdeka



DASAR HUKUM

- 1** UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2** PERATURAN PEMERINTAH NO 47 TAHUN 2008
Tentang Wajib Belajar
- 3** PERATURAN PEMERINTAH NO 17 TAHUN 2010
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 4** PERMENDIKBUD NO 1 TAHUN 2021
Tentang PPDB Pada Satuan Pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK



GAMBARAN UMUM

Data Pokok Pendidikan Formal



						
JENJANG	SEKOLAH	SISWA	GURU	TENDIK	ROMBEL	R. KELAS
SD	1.886	548.622	19.020	3.974	18.501	16.121
Negeri	1.537	463.924	14.578	3.030	14.981	12.295
Swasta	349	84.698	4.442	944	3.520	3.826
SMP	753	231.887	9.269	2.638	6.948	7.693
Negeri	106	93.260	2.967	881	2.428	2.428
Swasta	647	138.627	6.302	1.757	4.520	5.265



GAMBARAN UMUM - PENDIDIKAN NON FORMAL

Data Pokok Pendidikan Non Formal

JENJANG	 SEKOLAH	 SISWA	 GURU	 TENDIK	 R. KELAS
PAUD	2,183	86,207	5,810	2,736	5,197
PKBM	198	62,374	1,160	280	1,232

WAKTU PELAKSANAAN PPDB

5 Juli 2024

Masa Sanggah Verifikasi
Administrasi

9 Juli 2024

Pengumuman hasil PPDB
Website Brilliant
(ppdb.bogorkab.go.id) secara
mandiri

12-15 Juli 2024

Penyerahan Laporan Pelaksanaan
PPDB dari satuan pendidikan kepada
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor



1-4 Juli 2024

- Pendaftaran & Verifikasi Dokumen PPDB SD dan SMP untuk jalur pendaftaran Zonasi Afirmasi,
- ,Prestasi, Perpindahan Orang tua dan perbatasan.

6 Juli 2024

Tes prestasi nonakademik.
Tes prestasi non akademik
dilakukan oleh satuan
pendidikan

10-11 Juli 2024

Daftar Ulang
Peserta didik yang
dinyatakan diterima pada
satuan pendidikan

#Bergerak Merdeka



JALUR PENDAFTARAN

ZONASI

Jalur Zonasi merupakan jalur PPDB pada SD dan SMP, dengan seleksi melalui pemeringkatan jarak terdekat domisili Calon Peserta Didik ke satuan pendidikan.

AFIRMASI

Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus penyandang disabilitas dan anak Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Psikolog atau Kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan urusan pemerintah bidang sosial.

PERPINDAHAN TUGAS

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali merupakan jalur PPDB yang disediakan bagi Calon Peserta Didik yang mengikuti perpindahan domisili orang tua/wali karena perpindahan tempat tugas

PRESTASI

a. Jalur prestasi akademik menggunakan nilai kognitif rapor dari 5 (lima) semester terakhir. b. Jalur prestasi non akademik menggunakan piagam kejuaraan yang diperoleh calon peserta didik hasil kejuaraan pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota

ANAK TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

digunakan bagi Calon Peserta Didik anak guru (meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, atau wali) diprioritaskan yang bertugas di satuan pendidikan yang dituju.

PERBATASAN DAERAH

Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan Kabupaten, penetapan zonasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan masing – masing.

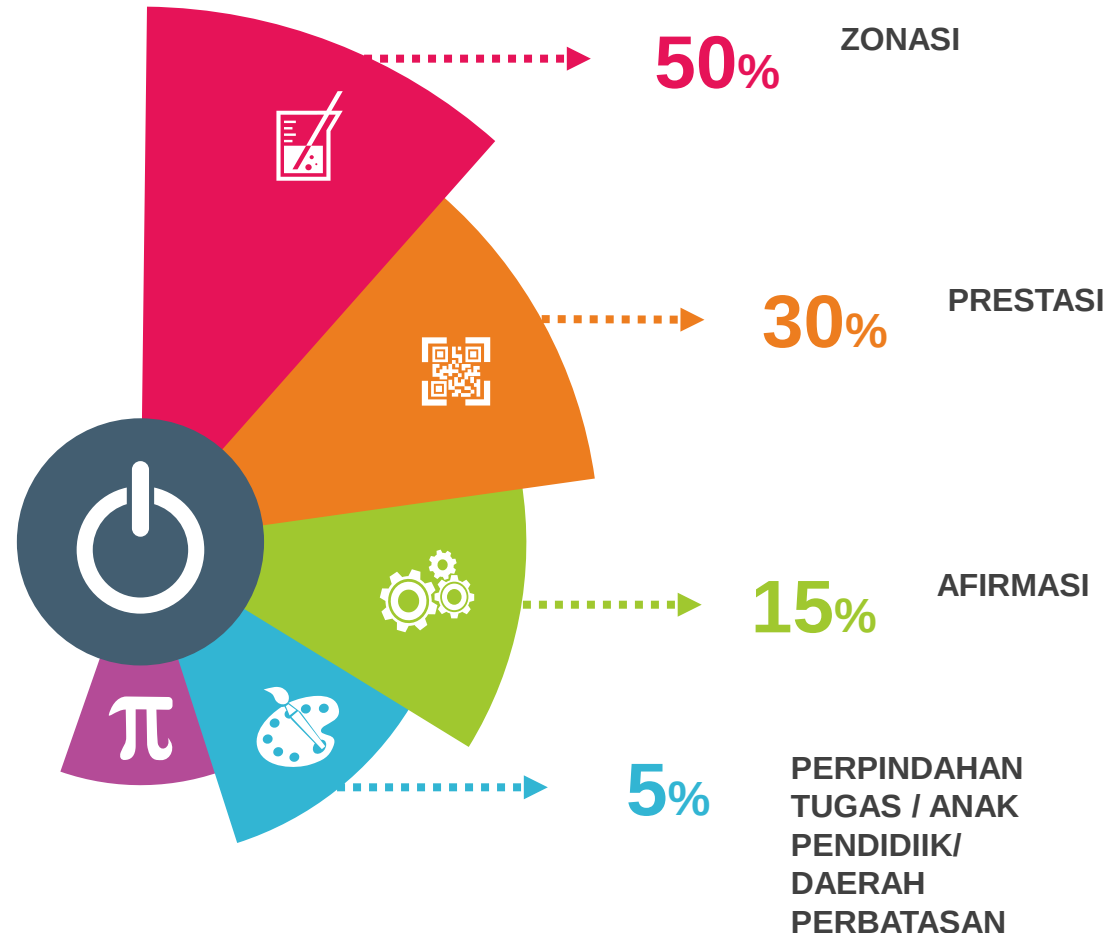
#Bergerak Merdeka

FORMASI KUOTA SMP

SISTEM PENYELENGGARAAN

PPDB dilaksanakan dalam jaringan (online) melalui website PPDB yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor atau melalui aplikasi **Brilliant** (ppdb.bogorkab.go.id) yang telah terintegrasi dengan sistem IT aplikasi PPDB. Sistem ini dirancang untuk proses pengisian data pendaftar, pengunggahan dokumen persyaratan, proses seleksi otomatis, hingga penayangan hasil seleksi PPDB.

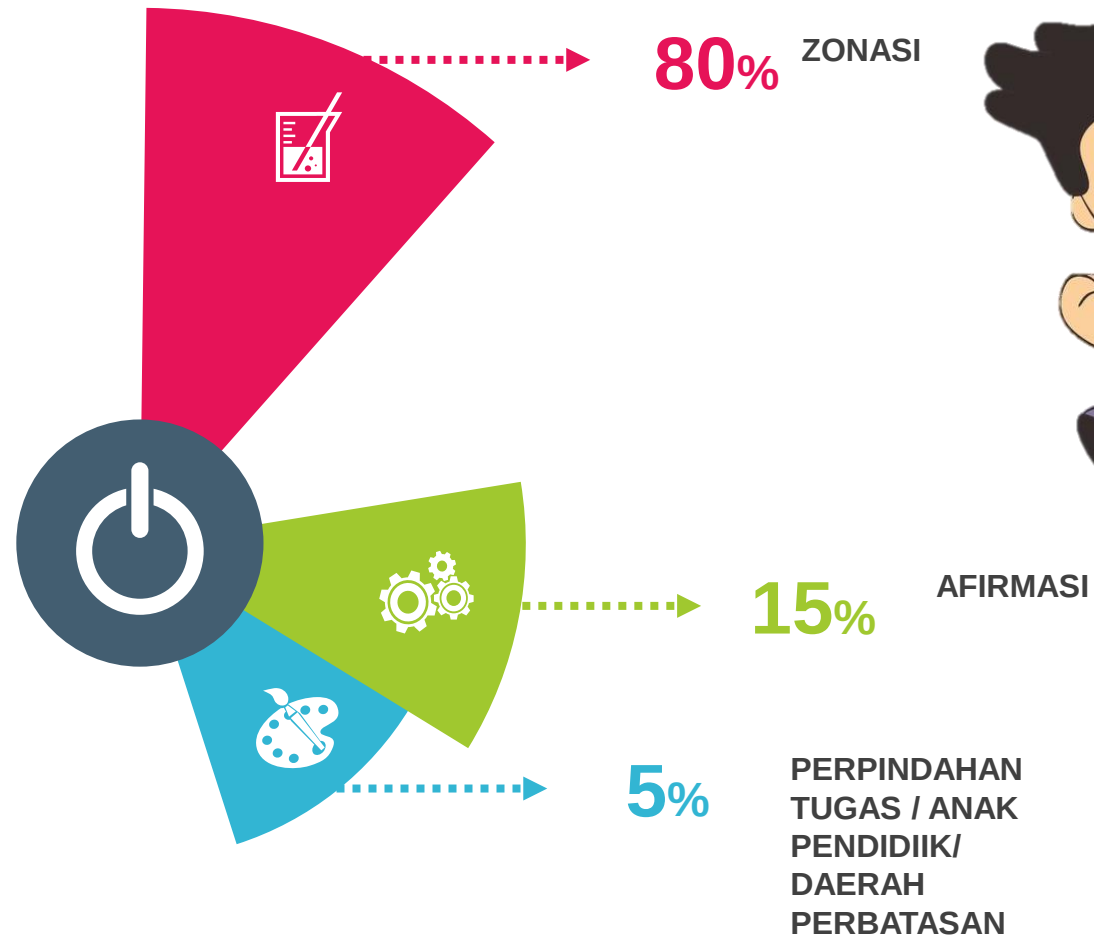
Dalam hal tempat domisili calon peserta didik memiliki hambatan akses internet sehingga tidak dapat mengakses sistem PPDB, calon peserta didik dapat mendaftar di sekolah tujuan dengan membawa kelengkapan dokumen untuk didaftarkan secara daring oleh panitia sekolah tujuan.



FORMASI KUOTA SD

SISTEM PENYELENGGARAAN

- Pendaftaran berupa penerimaan persyaratan dan entri data/informasi calon peserta didik yang dilakukan secara daring atau luring oleh orang tua calon peserta didik dan apabila orang tua calon peserta didik mengalami kendala dapat dibantu oleh panitia/operator tingkat satuan pendidikan pada tanggal 1-4 Juli 2024, jalur zonasi, jalur afirmasi dan penyandang disabilitas, serta jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
- Semua dokumen, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus wajib diserahkan pada saat pendaftaran;
- Dokumen asli disertakan untuk diverifikasi oleh panitia pendaftaran di satuan pendidikan ;



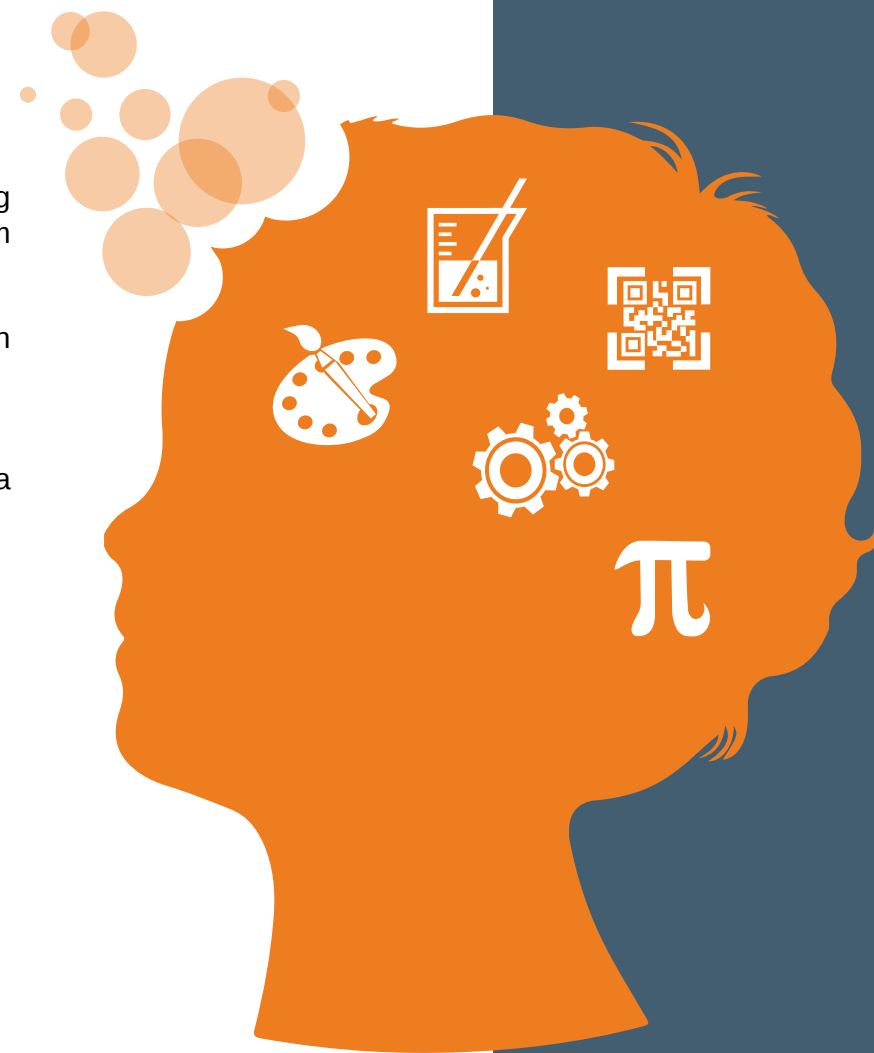
DOKUMEN PERSYARATAN

01 DOKUMEN PERSYARATAN UMUM

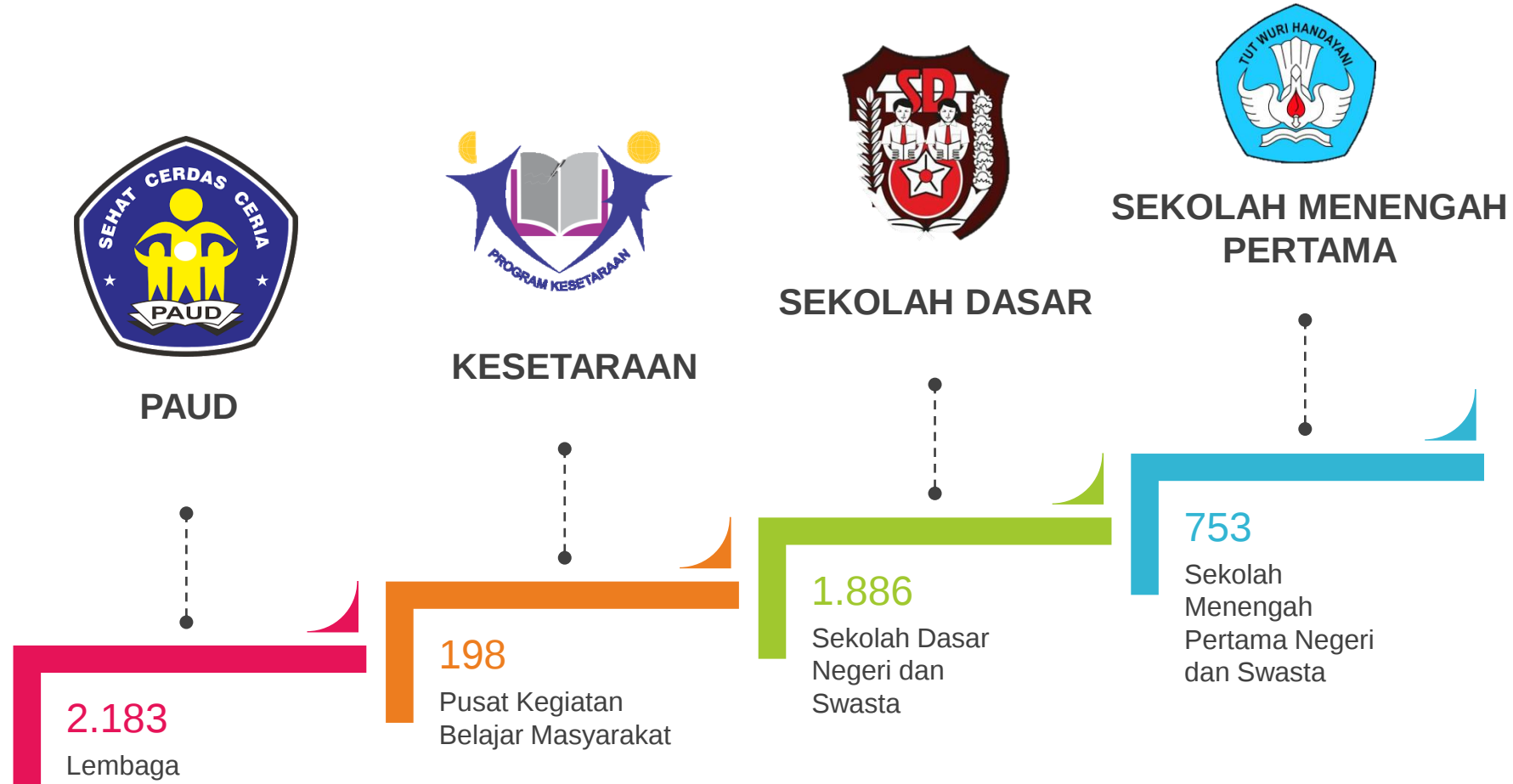
- Ijazah SD/ sederajat, ijazah Program Paket A/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SD, atau surat keterangan lulus jika ijazah belum terbit untuk pendaftar jenjang SMP;
- Akta kelahiran/Kartu Identitas Anak;
- Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah, atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
- Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali peserta didik;
- Kartu Keluarga Calon Peserta Didik; dan
- Surat Tanggung Jawab Mutlak orang tua/ wali yang dibubuhi materai cukup dan ditanda tangan orang tua/ wali (format dapat diunduh pada website PPDB).

02 DOKUMEN PERSYARATAN KHUSUS

- Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Calon Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
- Bagi Calon Peserta Didik yang tinggal dengan wali, wajib memenuhi ketentuan:
- Telah berdomisili paling singkat satu tahun, dibuktikan dengan kesesuaian data pada Kartu Keluarga dengan sekolah asal pada saat kelas 6 (enam);
- Melampirkan surat kematian dari RT/RW tempat orang tua meninggal (bagi Calon Peserta Didik yang orang tuanya telah meninggal dunia);
- Melampirkan surat/akta cerai dari instansi berwenang, (jika orang tua telah bercerai);
- wajib melampirkan Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari kepala keluarga yang menerima peserta didik untuk berdomisili, dan tercantum dalam Kartu Keluarganya.



JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN



DAYA TAMPUNG



PAUD

Jumlah rombongan belajar untuk jenjang PAUD berjumlah 1-16 rombongan belajar



SD

Jumlah rombongan belajar (rombel) dalam satu satuan pendidikan berdasarkan kemampuan daya tampung di satuan pendidikan masing masing. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah paling banyak 4 (empat) rombel



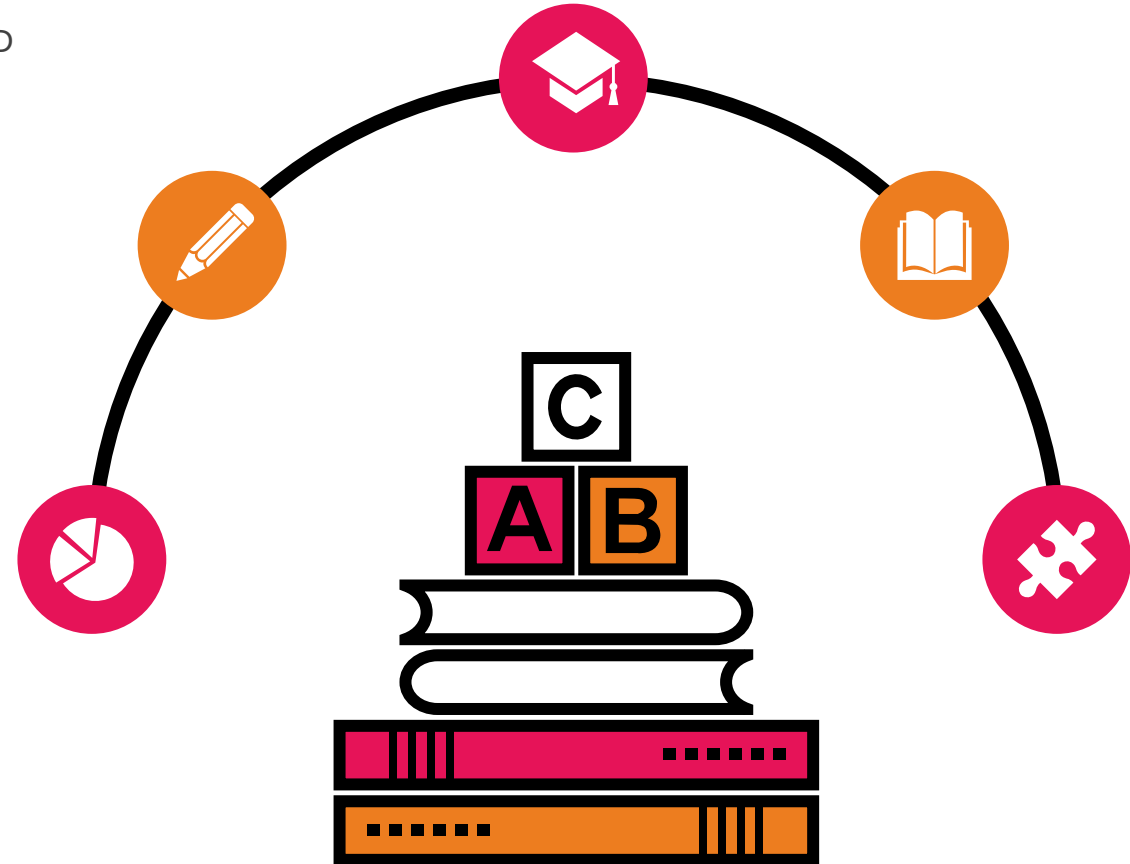
SMP

Jumlah rombongan belajar (rombel) dalam satu satuan pendidikan berdasarkan kemampuan daya tampung di sekolah masing masing. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah paling banyak 11 (sebelas) rombel



KESETARAAN

Rombongan Belajar Satuan Pendidikan kesetaraan berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) rombongan belajar



VOLUME TAMPUNG ROMBEL



PAUD

- 10 (sepuluh) Peserta Didik untuk pendidikan anak usia dini dari usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun;
- 12 (dua belas) Peserta Didik untuk pendidikan anak usia dini dari usia di atas 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun;
- 15 (lima belas) Peserta Didik untuk pendidikan anak usia dini dari usia di atas 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;



KESETARAAN

- 20 (dua puluh) Peserta Didik untuk program paket A;
- 25 (dua puluh lima) Peserta Didik untuk program paket B;
- 30 (tiga puluh) Peserta Didik untuk program paket C; dan



SD

- Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik



SMP

- Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar berjumlah paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR**

TERIMAKASIH